



PUTUSAN
Nomor 371/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir : Tomohon, 27 Oktober 1977, Tempat/Tanggal Lahir Tomohon 10 Juni 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum berdasarkan KTA Nomor - & Berita Acara Sumpah Nomor -. Pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jln. Kabupaten Minahasa, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, sebagai Penggugat
Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Makassar 03 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 08 Maret 1997 di Minahasa, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 49/9/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 11 Januari 2001.
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dalam perkawinan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak-anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang lahir di Toraget 19 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang lahir di Toraget 13 Juli 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 yang lahir di Ujung Pandang 24 Juni 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, (sudah dewasa dan mandiri) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 4 yang lahir di Toraget 29 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 27 Oktober 2008.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa percecokan dimulai dari tahun 2014 sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri sejak November Tahun 2023 sampai saat ini sudah hampir 1 tahun.

6. Bahwa percecokan terjadi karena TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap, suka mabuk-mabukan bersama teman-temannya dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), walaupun sudah ditegur oleh PENGGUGAT tidak dihiraukan oleh TERGUGAT sampai saat ini.

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup rukun dan bahagia karena juga TERGUGAT sering mabuk-mabukan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak mampu untuk membiayai biaya hidup anak-anak dan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT pergi mencari pekerjaan lain seperti (ART/Pembantu) untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak dan keluarga sehingga PENGGUGAT sangat sakit hati terhadap TERGUGAT karena perbuatannya yang tidak menyenangkan.

8. Bahwa TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT dan anak-anak sampai sekarang ini.

9. Bahwa TERGUGAT seringkali melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap PENGGUGAT seperti membakar baju PENGGUGAT, merusak handphone dari PENGGUGAT hingga tidak dapat digunakan lagi.

10. Bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab lagi dalam urusan keluarga.

11. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak November tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah hampir 1 tahun.

12. Bahwa PENGGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.

13. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT sering melakukan kekerasan dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



rumah tangga (KDRT) suka mabuk-mabukan dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak menyenangkan terhadap PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut "antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Minahasa Tanggal 08 Maret 1997 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 49/9/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 11 Januari 2001. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut Hukum Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Toraget 29 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 27 Oktober 2008, menjadi tanggung jawab bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk selebihnya Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Sepember 2024, tanggal 23 Oktober 2024, dan tanggal 5 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan terhadap gugatan yang dibacakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 11 Januari 2001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 24 Januari 2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 27 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa telah diajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

Saksi 1

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 1997;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (satu) orang anak yang bernama Aldo, Aldi, Alfin, dan Tommy;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan/ memukul Penggugat setelah sebelumnya Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena rumah saksi dan Penggugat dan Tergugat berdekatan, sehingga seringkali saksi melihat Penggugat lari keluar rumah sambil berteriak-teriak dengan kondisi wajah yang sudah mengalami luka lebam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023, dimana Penggugat saat ini tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Langowan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Kota Manado;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama ini yang membiayai kehidupan keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa di kompleks rumah Tergugat dikenal sebagai pemabuk, dan Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga pernah Tergugat membakar baju dan *handphone* Penggugat karena cemburu;
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena takut terhadap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan;

Saksi 2

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 1997;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (satu) orang anak yang bernama Aldo, Aldi, Alfin, dan Tommy;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan/ memukul Penggugat setelah sebelumnya Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena rumah saksi dan Penggugat dan Tergugat berdekatan, sehingga seringkali saksi melihat Penggugat lari keluar rumah sambil berteriak-teriak dengan kondisi wajah yang sudah mengalami luka lebam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023, dimana Penggugat saat ini tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Langowan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Kota Manado;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan keluarga adalah Penggugat, dimana Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa di kompleks rumah Tergugat dikenal sebagai pemabuk dan Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga pernah Tergugat membakar baju dan *handphone* Penggugat karena cemburu;
 - Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena takut terhadap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan damai di mana Tergugat dan Penggugat terjadi percecokan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak, dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi. Bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 telah dapat diketahui Tanggal 08 Maret 1997 di Minahasa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 49/9/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 11 Januari 2001, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami Isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang anak-anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang lahir di Toraget 19 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang lahir di Toraget 13 Juli 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 yang lahir di Ujung Pandang 24 Juni 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, (sudah dewasa dan mandiri) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 yang lahir di Toraget 29 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 27 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang menerangkan bahwa awalya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak tahun 2014 telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mana disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak, dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa dengan melihat pada fakta dipersidangan bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mana disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak, dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim bekesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mana disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak, dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum point kedua karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir batin dan telah meninggalkan kediaman bersama;. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian ternyata dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai empat orang anak, dan satu orang anak tersebut masih belum dewasa maka menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam pendidikan dan pemeliharaannya sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat karena berdasarkan fakta persidangan anak-anak tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnyadengan demikian petitum angka tiga dikabulkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka empat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan maka sepatutnya tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka petitum ponit satu patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Tanggal 08 Maret 1997 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 49/9/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 11 Januari 2001. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menetapkan dari PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 4 yang lahir di Toraget 29 September 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 27 Oktober 2008, menjadi tanggung jawab bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 3 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak S.H., M.H

Dominggus A. Puturu, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Tnn



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 241.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	- ;
7. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp 411.000,00;
(empat ratus sebelas ribu rupiah)		